

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. LATAR BELAKANG**

Perbankan syariah Indonesia yang terdiri atas Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS), dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) terus menunjukkan pertumbuhan positif. Pada tahun 2019, kondisi ketahanan perbankan syariah semakin solid. Hal ini tercermin dari meningkatnya rasio CAR Bank Umum Syariah (BUS) sebesar 20 bps (yoy) menjadi 20,59%. Sementara itu, fungsi intermediasi perbankan syariah berjalan dengan baik. Pembiayaan yang disalurkan (PYD) dan dana pihak ketiga (DPK) masing-masing mengalami pertumbuhan sebesar 10,89% (yoy) dan 11,94% (yoy), sehingga pertumbuhan aset perbankan syariah selama periode tersebut sebesar 9,93% (yoy). Total aset, PYD, dan DPK perbankan syariah masing-masing mencapai Rp 538,32 triliun, Rp 365,13 triliun, dan Rp 425,29 triliun pada akhir tahun 2019 (Otoritas Jasa Keuangan, 2019).

Sepanjang tahun 2019, Otoritas Jasa Keuangan terus mendorong penguatan permodalan perbankan syariah sehingga perbankan syariah dapat semakin baik dalam melakukan ekspansi usahanya. CAR bank umum syariah pada akhir tahun 2019 mencapai 20,59%, meningkat 20 bps dari tahun

sebelumnya. Peningkatan CAR bank umum syariah dipengaruhi oleh tingginya pertumbuhan modal yang didorong oleh meningkatnya laba tahun berjalan bank umum syariah (Otoritas Jasa Keuangan, 2019).

Seiring dengan perkembangan bisnis di era globalisasi ini kemampuan perusahaan dalam bersaing tidak hanya terletak pada aktiva berwujud (*tangible asset*), tetapi terletak pada aktiva tidak berwujud (*intangible asset*) seperti teknologi, inovasi dalam mengelola organisasi, sumber daya manusia yang dimiliki, sistem informasi, dan kreatifitas yang tinggi dalam berbisnis sangat dibutuhkan untuk meningkatkan kompetensi kompetitif perusahaan (Ginesti *et al.*, 2018).

Pada awalnya perusahaan meyakini bahwa aset yang terpenting dalam suatu perusahaan yaitu aset berwujud. Pada kenyataannya hal itu tidak relevan dengan ekonomi berbasis pengetahuan yang disebut sebagai *knowledge-based economy* (KBE), dimana sumber produktivitas dan penciptaan nilai bisnis telah berpindah kepada aset tidak berwujud atau yang sering disebut sebagai modal berbasis pengetahuan (Liem dan Soetanto, 2019). Pola manajemen berdasarkan pengetahuan mendorong perusahaan untuk dapat mengelola *intellectual capital* secara efektif. *Intellectual capital* merupakan bagian dari aset tidak berwujud yang dimiliki perusahaan. Aset tidak berwujud perusahaan seperti *intellectual capital* memiliki potensi untuk meningkatkan kinerja perusahaan (Khasanah, 2016). Fenomena *intellectual capital* (IC) di Indonesia mulai muncul setelah adanya PSAK No. 19 (Revisi 2011) tentang

Aset Tidak Berwujud. Menurut PSAK No. 19 Aset Tidak Berwujud adalah aset non-moneter yang dapat diidentifikasi dan tidak memiliki wujud fisik, serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan atau menyerahkan barang dan jasa, disewakan kepada pihak lainnya, atau untuk tujuan administratif (Wijayani, 2017).

*Intellectual Capital* merupakan suatu aset tidak berwujud dengan kemampuan memberi nilai kepada perusahaan dan masyarakat meliputi paten, hak atas kekayaan intelektual, hak cipta, dan waralaba (Artinah, 2011). *Intellectual Capital* menjadi salah satu informasi yang dibutuhkan investor untuk menciptakan kekayaan dimasa datang yang lebih baik dengan harapan dapat meningkatkan kinerja perusahaan (Kurniawan, 2013).

Berdasarkan *Resource-Based Theory* disimpulkan bahwa *Intellectual Capital* (IC) memenuhi kriteria-kriteria sebagai sumber daya unik yang mampu menciptakan keunggulan kompetitif perusahaan sehingga dapat menciptakan nilai bagi perusahaan, dan dapat digunakan untuk menyusun dan menerapkan strategi sehingga mampu meningkatkan kinerja perusahaan menjadi semakin baik (Wijayani, 2017).

Penelitian yang dilakukan Chen, Cheng, Hwang (2005) pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Taiwan, Tan, Plowman, Hancock (2007) Perusahaan yang terdaftar di Bursa Singapura, Firmansyah (2012) pada perusahaan yang tercatat (Go Public) di Bursa Efek Indonesia (BEI) dan termasuk kedalam Indeks LQ 45, Kurniawan (2013) pada perusahaan publik

non keuangan yang terdaftar di BEI, Pratama (2016) pada Perusahaan teknologi yang terdaftar di BEI, Pratama (2018) pada Perusahaan non keuangan di ASEAN, Lastanti dan Landion (2019) pada perusahaan perbankan, dan Pratama (2019) pada Perusahaan industri teknologi yang tercatat di BEI menunjukkan bahwa *Intellectual Capital* berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Lastanti dan Landion (2019) menyatakan bahwa keberhasilan keberlangsungan perusahaan terletak pada pemanfaatan sumber daya yang dimiliki, dalam hal ini yaitu *intellectual capital* secara efektif dan efisien akan meningkatkan kinerja perusahaan untuk menciptakan keunggulan kompetitif. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Daud dan Amri (2008) pada perusahaan manufaktur, Artinah (2011) pada perusahaan perbankan, Suhendah (2012) pada perusahaan go publik, dan Andriana (2014) pada perusahaan pertambangan yang menunjukkan bahwa *intellectual capital* berpengaruh negatif terhadap kinerja perusahaan.

Faktor kedua yang dianggap dapat meningkatkan kinerja perusahaan yaitu adanya kepemilikan publik. Kepemilikan saham publik adalah proporsi saham yang dimiliki publik/masyarakat terhadap saham perusahaan. Pengertian publik disini adalah pihak individu atau institusi yang memiliki saham dibawah 5% yang berada di luar manajemen dan tidak memiliki hubungan istimewa dengan perusahaan (Hamdani, *et al.*, 2017). Menurut Nuswandari (2019) konsep teori keagenan didasari pada permasalahan agensi

yang muncul ketika pengurusan suatu perusahaan terpisah dari kepemilikannya. Dalam konteks *agency cost model* salah satu upaya yang dapat digunakan untuk mengurangi *agency problem* dan *agency cost* adalah dengan meningkatkan kepemilikan, baik kepemilikan oleh manajerial (*insider ownership*) ataupun kepemilikan oleh institusional (*institutional ownership*) (Jensen dan Meckling, 1976). Secara umum kepemilikan saham oleh manajemen dan *insider* akan mempengaruhi pengendalian *agency problem* dan pengawasan perusahaan, struktur modal perusahaan, kinerja perusahaan, tingkat kesejahteraan pemegang saham, perilaku manajemen, kebijakan dividen, dan aktivitas akuisisi. Hal tersebut membuktikan bahwa semakin besar proporsi kepemilikan saham, semakin efektif pengawasannya, maka semakin meningkatnya kinerja perusahaan (Sairin, 2018).

Penelitian yang dilakukan oleh Windalu dan Andono (2013) pada perusahaan peserta Corporate Governance Perception Index yang terdaftar di BEI, Gitundu, *et al.* (2016) pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Kenya, Ula, *et al.* (2018) pada perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi, dan Sairin (2018) pada perusahaan Property Dan Real Estate yang menyatakan bahwa kepemilikan publik berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan. Menurut Ula, *et al.* (2018) dalam penelitiannya menjelaskan bahwa suatu perusahaan yang kepemilikan sahamnya lebih banyak dari pihak luar atau masyarakat akan lebih memperhatikan kinerja perusahaannya. Karena masyarakat dapat memberikan tekanan pada perusahaan melalui

media masa yang berupa kritikan atau yang disebut dengan suara masyarakat. Dengan adanya kepemilikan publik maka masyarakat memiliki hak atas perusahaan sehingga setiap aktivitas perusahaan menjadi perhatian utama masyarakat (publik). Sedangkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Soepriyanto (2004) pada perusahaan yang sudah go publik yang terdaftar di BEI menunjukkan bahwa kepemilikan publik berpengaruh negatif terhadap nilai perusahaan, Wiranata dan Nugrahanti (2013) pada perusahaan manufaktur yang terdaftar dalam BEI menunjukkan bahwa kepemilikan publik berpengaruh negatif terhadap profitabilitas, dan Arifulsyah (2016) pada perusahaan sektor pertambangan menunjukkan bahwa kepemilikan publik berpengaruh negatif terhadap kinerja perusahaan.

Menurut Muhammad (2011) Dewan Pengawas Syariah adalah dewan yang melakukan pengawasan terhadap prinsip syariah dalam kegiatan usaha bank syariah yang dalam menjalankan fungsinya bertindak secara independen. Peran dewan pengawas syariah dalam perbankan sangatlah penting karena berkaitan dengan kepercayaan masyarakat terutama tentang kesyariahan bank, sehingga dapat meningkatkan kinerja perusahaan (Aliamin dan Zuliana, 2019). Tanggung jawab yang dipegang dewan pengawas syariah bertujuan untuk membangun dan menjaga kepercayaan semua pemangku kepentingan bahwa seluruh transaksi, praktik, dan aktivitas dalam lingkup bank umum syariah berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah (Musibah dan Wan Sulaiman, 2014).

Ukuran dewan pengawas syariah adalah banyaknya jumlah anggota dewan pengawas syariah dalam suatu perusahaan (Khoiruddin,2013). Keberadaan dewan pengawas syariah adalah untuk memonitoring ketaatan bank syariah terhadap syariah islam sehingga dapat diharapkan dapat menekan masalah agensi dan menjadikan kinerja bank syariah menjadi lebih baik (Aliamin dan Zuliana, 2019). Kholid dan Bachtiar (2015) menyatakan bahwa mekanisme dewan pengawas syariah dapat meningkatkan kinerja bank syariah. Menurut Muttakin dan Ullah (2012), semakin banyak anggota DPS maka akan mendorong kinerja yang lebih baik karena dewan lebih memiliki pengalaman, keahlian, kepakaran, dan memiliki jaringan profesional serta sosial yang lebih baik. Semakin banyak Dewan Pengawas Syariah maka pengawasan juga lebih baik sehingga tingkat kepatuhan syariah menjadi lebih baik. Adanya pengawasan yang baik dapat menurunkan masalah agensi yang dilakukan pihak manajemen bank syariah, dengan menurunnya masalah agensi maka kinerja akan lebih baik.

Penelitian dewan pengawas syariah terhadap kinerja perusahaan sudah banyak dilakukan oleh beberapa peneliti diantaranya Musibah dan Wan (2014) pada perbankan syariah, Mollah dan Zaman (2015) pada perbankan syariah, Maurya, *et al.* (2015) pada perbankan syariah menunjukkan bahwa dewan pengawas syariah berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan. Musibah dan Wan (2014) menjelaskan bahwa dewan pengawas syariah dapat membangun dan menciptakan kepercayaan yang dapat berdampak pada

meningkatnya kinerja perusahaan. Sedangkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Prastiwi (2017) pada perbankan syariah, Eksandy (2018) pada perbankan syariah, Aliamin dan Zuliana (2019) pada bank umum syariah dan bank pembiayaan rakyat syariah menunjukkan bahwa dewan pengawas syariah berpengaruh negatif terhadap kinerja perusahaan.

*Environmental Performance* adalah hasil yang dapat diukur dari sistem manajemen lingkungan, yang terkait dengan kontrol aspek-aspek lingkungannya (ISO 14004, dari ISO 14001) (Arfan Ikhsan, 2009). Menurut Klassen dan McLaughlin (1996) menyatakan bahwa suatu perusahaan yang mempunyai strategi pengelolaan lingkungan maka akan menghasilkan *environmental performance* yang baik dan akan berdampak pada peningkatan kinerja perusahaan. Perusahaan dengan kinerja lingkungan yang tinggi akan memiliki nilai perusahaan yang tinggi pula, karena kinerja lingkungan yang tinggi akan memiliki biaya lingkungan yang rendah (Yusra, *et al.*, 2020).

Menurut Warmerdam *et al.*, (2015) menyatakan bahwa bank sebagai lembaga pembiayaan juga harus memperhatikan peminjam dari segi kinerja lingkungan bank. Terjadinya perubahan iklim dapat mempengaruhi semua sektor ekonomi dan dampak dari perubahan iklim menjadi perhatian mengingat peran intermediasi bank dalam perekonomian (IPCC, 2014). Menurut Diamond (1996) menyatakan bahwa investor memerlukan perantara (bank) yang memantau kontrak hutang (pinjaman) dan menerbitkan kontrak hutang (deposito) untuk risiko gagal bayar. Mengingat dampak perubahan

iklim serta peluang dan risiko yang ditimbulkan terhadap peran intermediasi bank, kinerja lingkungan bank perlu diukur untuk kelestarian lingkungannya (Bimbha dan Nhamo, 2017).

Penelitian mengenai *environmental performance* terhadap kinerja perusahaan dilakukan oleh Kartika dan Alviana (2012), Rismayanti, *et al.* (2016) pada perbankan syariah, Tita dan Ristiawati (2011) pada perusahaan yang terdaftar di BEI dan terdaftar dalam PROPER, Ignatius, *et al.* (2006) pada perusahaan yang terdaftar di BEJ, Angelia dan Suryaningsih (2015) yang menyatakan bahwa *environmental performance* berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan. Menurut Angelia dan Suryaningsih (2015) *environmental performance* berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan yang baik pula dari investor sebagai nilai lebih perusahaan dan peningkatan pendapatan dalam jangka panjang. Namun berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Susi Sarumpaet (2005) pada perusahaan yang terdaftar di BEJ dan ISO 14001, Intan, *et al.* (2015) pada perusahaan pertambangan, Maryanti dan Fithri (2017) pada perusahaan yang terdaftar di BEI dan terdaftar dalam PROPER, Haryati dan Rahardjo (2013) pada perusahaan yang terdaftar di BEI yang menyatakan bahwa *environmental performance* tidak memiliki pengaruh terhadap kinerja perusahaan.

Penelitian ini mengembangkan penelitian dari Rahmah dan Nanda (2019) yang meneliti tentang pengaruh *intellectual capital* terhadap kinerja perusahaan perbankan syariah. Pengembangan dari penelitian ini yaitu dengan

menambah variabel kepemilikan publik, ukuran dewan pengawas syariah dan *environmental performance*. Periode penelitian yang dilakukan oleh Rahmah dan Nanda (2019) yaitu pada tahun 2015-2017, sedangkan periode penelitian ini pada tahun 2008-2019.

Penelitian ini menggunakan sampel pada sektor perbankan syariah karena pertumbuhan sektor perbankan syariah selalu meningkat dan prinsip perbankan syariah yang demikian, pendirian bank syariah ini sangat diminati oleh masyarakat. Menurut Fauziah dan Yudho (2013) minat masyarakat terhadap lembaga keuangan yang berdasarkan pada prinsip syariah semakin meningkat. Berdasarkan perbedaan hasil penelitian sebelumnya, sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa penelitian ini berjudul **“Pengaruh *Intellectual Capital*, Kepemilikan Publik, Dewan Pengawas Syariah, dan *Environmental Performance* Terhadap Kinerja Perusahaan”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, dapat dirumuskan beberapa masalah dari penelitian ini sebagai berikut :

1. Apakah *intellectual capital* berpengaruh positif terhadap *social performance*?
2. Apakah kepemilikan publik berpengaruh positif terhadap *social performance*?
3. Apakah dewan pengawas syariah berpengaruh positif terhadap *social performance*?

4. Apakah *environmental performance* berpengaruh positif terhadap *social performance*?

### **C. Pembatasan Masalah**

Dalam penelitian ini, peneliti mengambil variabel *Intellectual Capital*, Kepemilikan Publik, Dewan Pengawas Syariah dan *Environmental Performance* untuk menjadi bahan peneliti dengan objek perusahaan perbankan yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tahun 2008-2019.

### **D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

#### **1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan perumusan masalah yang dikemukakan diatas, maka tujuan penelitian ini adalah :

- a. Untuk menguji pengaruh positif *intellectual capital* terhadap *social performance*.
- b. Untuk menguji pengaruh positif kepemilikan publik terhadap *social performance*.
- c. Untuk menguji pengaruh positif dewan pengawas syariah terhadap *social performance*.
- d. Untuk menguji pengaruh positif *environmental performance* syariah terhadap *social performance*.

#### **2. Manfaat Penelitian**

Adapun penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

- a. Manfaat secara akademis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memperkaya ilmu pengetahuan mengenai pengaruh *intellectual capital*, kepemilikan publik, dewan pengawas syariah, dan *environmental performance* terhadap *social performance* pada sektor perbankan syariah. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan referensi dan perbandingan untuk penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan *intellectual capital*, kepemilikan publik, dewan pengawas syariah, dan *environmental performance*.

b. Manfaat secara praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi untuk mendorong pihak perusahaan untuk dapat mengembangkan *intellectual capital*, kepemilikan publik, dewan pengawas syariah, dan *environmental performance* demi meningkatnya kinerja perusahaan. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran kepada para investor tentang laporan keuangan tahunan sehingga dijadikan sebagai acuan untuk pengambilan keputusan investasi.